

TIM Pengerjaan C Hasil Pemilu Tahun 2024
2026

KPT No. 12 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM Pengerjaan C Hasil Pemilu Tahun 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa berdasarkan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang C Hasil Pemilu Tahun 2024, agar KPU Kabupaten/Kota mengidentifikasi dan melakukan digitalisasi C Hasil Pemilu Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengerjaan C Hasil Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Tim Pengerjaan C Hasil Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2023; PKPU No. 5 tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Tim Pengerjaan C Hasil Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una; Tugas Tim Pengerjaan C Hasil Pemilu Tahun 2024 adalah Mengidentifikasi C Hasil Pemilu Tahun 2024 dan Melakukan Digitalisasi pada *google drive*.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Oktober 2026.
- Lamp : 2 hlm.